

## Ujrah (Biaya)

### 1. Ujrah Akuisisi:

Tahun Polis ke-	Ujrah Akuisisi
1	75% dari Kontribusi Dasar Tahunan
2 dst.	0% dari Kontribusi Dasar Tahunan

### 2. Iuran *Tabarru'*

Besarnya tergantung Umur Pihak Yang Diasuransikan (Tertanggung) dan Santuan Asuransi (Uang Pertanggungan).

### 3. Ujrah Top Up

Sebesar 3% dari Kontribusi Top Up.

### 4. Ujrah Pengelolaan Investasi

Maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.

### 5. Ujrah Administrasi Risiko

Besarnya tergantung Umur Pihak Yang Diasuransikan (Tertanggung) dan Santuan Asuransi (Uang Pertanggungan).

### 6. Ujrah Administrasi Polis

Sebesar Rp35.000,- per bulan.

### 7. Ujrah Pemeliharaan Polis

Sebesar 3,5% per tahun dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar dikenakan hanya selama 7 Tahun Polis pertama.

### 8. Ujrah Penebusan Polis

Akan dikenakan apabila Polis menjadi batal atau pada saat Anda melakukan Penebusan Polis pada 7 Tahun Polis pertama.

### 9. Penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up

Tidak dikenakan biaya.

### 10. Ujrah Pengalihan Dana Investasi

Sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,-. Bebas Ujrah pengalihan untuk 1 transaksi pengalihan pertama setiap tahunnya.

### 11. Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis

Akan dikenakan sesuai dengan metode pembayaran Polis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pilihan Jenis Investasi



### IDR Cash Syariah Fund

Unit investasi yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah berkualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.



### IDR Dynamic Syariah Fund

Unit investasi yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan melalui investasi pada efek syariah yang bersifat ekuitas, obligasi syariah (Sukuk), reksa dana syariah, dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah termasuk kas yang sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



### IDR Growth Equity Syariah Fund

Unit investasi yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan mayoritas investasi pada efek syariah yang bersifat ekuitas serta pada efek syariah (instrumen) pasar uang dan/atau pada reksadana syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Risiko Investasi

Investasi pada produk unit link syariah mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang Anda pilih merupakan tanggung jawab Anda.

Bank Kustodian adalah CITIBANK, N.A. Jakarta yang telah memiliki sertifikasi jasa layanan kustodian Syariah yang menyimpan surat berharga dan aset lainnya, termasuk pembayaran hasil investasi dan dividen, juga menghitung Nilai Unit. Besarnya dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT. AIA FINANCIAL.

**Fortuna Amanah** telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## Tentang AIA di Indonesia

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh sekitar 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti Agency, Bancassurance, Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits), dan Direct Marketing/ Telemarketing.

Keunggulan dan kinerja AIA juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

## Tentang AIA Group

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai "AIA" atau "Group") merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan atau cabang yang beroperasi di 17 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Cina, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Macau, Brunei, memiliki 97 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, 26 persen kepemilikan saham usaha patungan di India, dan kantor perwakilan di Myanmar.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai lebih dari 90 tahun yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US\$167 miliar per 30 November 2014.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan dan perlindungan dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk perencanaan hari tua, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Selain itu AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan dan karyawan di seluruh Asia Pasifik, AIA melayani lebih dari 28 juta pemegang polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di papan bursa saham Hong Kong dengan kode saham "1299" dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan simbol: "AAGIY").

**PENTING!** Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT. AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. AIA FINANCIAL serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk ("CIMB NIAGA"). CIMB NIAGA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi PT. AIA FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh CIMB NIAGA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. CIMB NIAGA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

## AIA Customer Care

Menara Matahari Lantai 8  
Jl. Bulevar Palem Raya No. 7  
Lippo Karawaci, Tangerang 15811  
AIA Customer Care Line: 1500 980

aia-financial.co.id

## Fortuna Amanah Syariah

**Keluarga Anda adalah amanah bagi Anda, pastikan Anda siapkan yang terbaik untuk mereka**



Keterangan:

- Asumsi tingkat investasi untuk IDR Growth Equity Syariah Fund 15% per tahun tanpa Cuti Kontribusi dan tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat Investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih tinggi atau lebih rendah dan kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

For Your Present



## Fortuna Amanah

Keluarga adalah amanah. Memastikan kualitas hidup terbaik bagi keluarga melalui perencanaan keuangan yang matang merupakan bentuk nyata cinta Anda pada mereka. Fortuna Amanah memberikan solusi perencanaan keuangan melalui proteksi dan investasi penuh berkah sesuai dengan prinsip syariah.

## Keunggulan Fortuna Amanah

- Ketenangan dan keberkahan**  
Dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, saling menolong (Ta'awun), saling melindungi (Ta'amin) dan saling menanggung (Takaful) antara sesama Peserta.
- Perlindungan jiwa dan kecelakaan**  
Memberikan Anda ketenangan pikiran apabila terjadi risiko yang tak terduga.
- Potensi pengembangan dana optimal**  
Dengan manfaat investasi berbasis syariah.
- Perlindungan yang maksimal**  
Dengan menambahkan Asuransi Tambahan.
- Fleksibel**  
Dalam menentukan besarnya perlindungan dan strategi investasi sesuai dengan profil risiko Anda.
- Bonus Loyalitas**  
Untuk kesetiaan Anda membayar Kontribusi Dasar hingga Tahun Kontribusi ke-12.

Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Bonus Loyalitas
10	15% dari Kontribusi Dasar Tahunan
11	25% dari Kontribusi Dasar Tahunan
12	35% dari Kontribusi Dasar Tahunan
- Berkesempatan mendapatkan Surplus Underwriting**  
Apabila pada akhir tahun berjalan pendapatan Dana *Tabarru'* lebih besar dari pengeluaran Dana *Tabarru'*.
- No Lapse Guarantee (NLG)**  
Nikmati manfaat Polis dalam 7 tahun Polis pertama, walaupun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak cukup membayar biaya-biaya yang timbul.

## Manfaat Asuransi\*

### Manfaat Meninggal

- Perlindungan Jiwa sampai umur 80 tahun sebesar 100% Santunan Asuransi/ Uang Pertanggungan (UP).
- Manfaat maksimal sebesar 200% UP jika terjadi risiko meninggal akibat Kecelakaan hingga umur 70 tahun.
- Manfaat maksimal sebesar 300% UP jika terjadi risiko meninggal akibat Kecelakaan dalam transportasi umum dan atau Perjalanan Ibadah Haji hingga umur 70 tahun.

### Manfaat Investasi

Sebesar Nilai Dana Investasi\*\* yang terbentuk dari Kontribusi yang diinvestasikan.

### Pilihan Asuransi Tambahan\*

#### Perlindungan kesehatan lengkap di rumah sakit

Tersedia fasilitas Cashless, memungkinkan pembayaran pengobatan Anda tanpa uang tunai.

#### Manfaat Penyakit Kritis

Perlindungan asuransi terhadap 32 Penyakit Kritis atau meninggal dunia karena sebab apapun yang tidak dikecualikan dalam Polis.

#### Bebas Kontribusi

Apabila Pihak Yang Diasuransikan/Peserta mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis atau meninggal dunia.

#### Umur Masuk

Umur Masuk Tertanggung (Pihak Yang Diasuransikan)	Umur Masuk Pemegang Polis (Peserta)
1 bulan-70 tahun	Minimal 18 tahun

#### Mata Uang

Produk asuransi ini menggunakan mata uang Rupiah (Rp)

#### Kontribusi Dasar


Periode Pembayaran Kontribusi	Minimal Kontribusi Dasar (Rp)
Tahunan	Rp6.000.000
6 Bulanan	Rp3.000.000
3 Bulanan	Rp1.500.000
Bulanan	Rp500.000

Catatan:

\* Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya di dalam Polis.

\*\* Nilai Dana Investasi adalah Nilai dari total Unit yang terbentuk pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar dan Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up, jika ada.


## Ilustrasi Manfaat



"Saya menginginkan perlindungan asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai prinsip syariah agar tetap berkah."

- Kontribusi yang dibayarkan per tahun Rp12.000.000,-/tahun.
- UP Asuransi Dasar sebesar Rp200.000.000.
- Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Syariah Care Plus Paket B (penggantian Biaya Kamar Inap Rumah Sakit Rp 500 ribu/hari) dan Waiver of Contribution Syariah Plus (TPD+CI) berupa pembebasan Kontribusi.

Maka Bapak Andra (35 tahun) akan mendapatkan Manfaat Asuransi:





# FORTUNA AMANAH

## ASURANSI SYARIAH

### Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. (PMK18/2010)

Dalam Asuransi Syariah, Peserta (Pemegang Polis) saling menolong jika ada Peserta/Pihak Yang Diasuransikan (Tertanggung) terkena musibah dengan cara menghibahkan (mendonasikan) sebagian Kontribusi yang dibayarkan untuk pembayaran klaim.

Asuransi Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

▲ adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para Peserta;

▲ adanya Kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*;


☐ Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*;

☐ dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan

☐ tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram. (PMK No.18/PMK.010/2010 Pasal 2)

### Skema Asuransi syariah:

Setiap Peserta memberikan sumbangan/hibah ke Dana *Tabarru'* untuk menolong Peserta lainnya dalam menghadapi musibah.



Peserta saling menghibahkan dana ke dalam Dana *Tabarru'* yang akan digunakan untuk membantu Peserta lain yang terkena musibah. AIA bertindak sebagai Pengelola dana dengan akad *wakalah bil ujarah*.

## Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional


No	Keterangan	Syariah	Konvensional
1.	Konsep	<b>Risk Sharing</b> dimana masing-masing Peserta menghibahkan sejumlah dana untuk saling membantu Peserta lain yang tertimpa musibah. Dana tersebut dikumpulkan dalam satu rekening yang disebut <i>Tabarru' Fund/Dana Tabarru'</i> .	<b>Risk Transferring</b> dimana Tertanggung mentransfer risikonya kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran sejumlah uang (Premi) dan perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi/klaim apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan.
2.	Pengawas	Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. <b>Dewan Pengawas Syariah</b> Ada Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya memastikan praktek asuransi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah.	Otoritas Jasa Keuangan.  Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
3.	Akad	Terdapat 2 akad yaitu: 1. <b>Akad Tabarru'</b> yaitu hibah antara sesama Peserta ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan saling tolong menolong diantara Peserta apabila terkena musibah. 2. <b>Akad Tijarah</b> berupa Akad <i>wakalah bil ujarah</i> yaitu akad antara Peserta dengan perusahaan asuransi dimana Peserta mewakilkan pengelolaan asuransi kepada perusahaan dengan pembayaran <i>Ujrah</i> (biaya).	Menggunakan kontrak /perjanjian pertanggungan.
4.	Aspek operasional lainnya	<b>Investasi</b> Dana diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. <b>Pembayaran Klaim</b> Klaim dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> dengan tujuan untuk membantu Peserta saat terjadi musibah. <b>Surplus Underwriting</b> Terdapat ketentuan tentang <i>Surplus Underwriting</i> dimana total pendapatan Dana <i>Tabarru'</i> lebih besar dari pengeluaran. <i>Surplus</i> ini dihitung setiap akhir tahun dan dibagikan kepada Peserta, perusahaan dan Dana <i>Tabarru'</i> berdasarkan ketentuan dalam Polis.	<b>Investasi</b> Dana diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai peraturan yang berlaku. <b>Pembayaran Klaim</b> Klaim dibayarkan dari dana perusahaan. <b>Surplus Underwriting</b> Tidak ada ketentuan <i>Surplus Underwriting</i> .

Nama-nama Dewan Pengawas Syariah AIA yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia adalah:

1	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	Drs. HM. Ichwan Sam	Anggota
3	Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA	Anggota

## Grafik Kinerja Investasi

### Harga Unit (NAB) dalam IDR



### IDR CASH SYARIAH FUND

Sumber: PT. AIA FINANCIAL

Catatan: Kinerja investasi tersebut di atas merupakan kinerja masa lampau dan tidak menjamin kinerja di masa yang akan datang.